

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dalam era globalisasi ini ialah suatu fenomena yang dapat mempermudah manusia di segala factor dalam sektor kehidupan. Di Indonesia, kemajuan ini berdampak terhadap pergerakan Perusahaan *start up* yang mengalami perkembangan secara terus – menerus. Jenis start-up ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu e-commerce dan *Financial Technology* (Fintech). E-Commerce merupakan sistem pemasarn barang dan jasa yang menggunakan sistem elektronik berupa transfer dana dan pertukaran data elektronik, sistem manajemen dan pengumpulan data secara otomatis. Sedangkan Fintech merupakan inovasi dalam bidang keuangan yang menggunakan teknologi modern, sehingga transaksi keuangan tersebut menjadi lebih praktis, cepat, aman dan modern. Saat ini era digital merupakan tantangan yang harus diubah menjadi peluang karena memberikan lebih banyak fleksibilitas dan fungsionalitas dalam beberapa aspek. Perkembangan financial technology yang sangat pesat perlu diatur oleh hukum untuk pengembangan industri itu sendiri juga untuk melindungi Masyarakat selaku pengguna. Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang mengatur financial technology sesuai dengan kategorinya, telah mengeluarkan peraturan teknis dalam regulasi terkait financial technology, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.¹

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, berbunyi sebagai berikut :

“Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,

¹ Riswandi, Budi Agus. 2006. Hukum Cyberspace. Yogyakarta: Gitanagari

dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.”

financial technology (fintech) dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu

:

- a. Third Party payment systems merupakan sistem pembayaran melalui pihak ketiga. Contohnya seperti sistem pembayaran mobile, seperti transfer dan pembayaran bank.
- b. Peer to Peer (P2P) Lending merupakan platform yang mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana melalui internet. Platform ini memberikan jasa kepada kreditur dan debitur untuk membantu memenuhi kebutuhan masing-masing secara efisien.
- c. Crowdfunding merupakan sebuah konsep suatu program yang dipublikasikan secara umum melalui internet, yang mana jika Masyarakat tertarik dengan konsep tersebut akan memberikan dukungan secara finansial dan investor akan mendapatkan imbalan sesuai kesepakatan.²

Alternatif-alternatif tersebut yang dihadirkan menjadi pilihan dalam mengambil Keputusan dalam hal kekurangan finansial. Saat ini, jenis financial technology yang berkembang pesat di Indonesia ialah Financial Techonology Payment (layanan pembayaran berbasis teknologi informasi) dan Financial Technology Peer to Peer Lending (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi).

Menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, Tongam L. Tobing yang dikutip dalam artikel hukumonline.com bertajuk “perkembangan dan permasalahan hukum financial technology”, di Tengah perkembangan financial technology (peer to peer lending), sayangnya Masyarakat tidak menyadari apakah penyelenggara financial technology yang meminjamkan dana merupakan Perusahaan yang legal atau illegal. Maka dalam hal ini, Otoritas Jasa Keuangan memastikan bahwa penyelenggara financial technology (peer to peer lending) yang tidak terdaftar atau tidak berizin dari Otoritas Jasa Keuangan

² Jurnal Nugroho & Rachmaniyah, “Fenomena Perkembangan”. Universitas Kadiri, Vol 4, April 2019: hlm 34-36

dikategorikan sebagai peer to peer lending illegal.³ OJK mengingatkan keberadaan financial technology (peer to peer lending) illegal tidak dalam pengawasan pihak manapun, sehingga transaksi dengan pihak peer to peer lending illegal sangat beresiko tinggi bagi para penggunanya.⁴ Semakin berkembangnya layanan financial technology khususnya terkait peer to peer lending atau pinjaman secara online turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, guna turut serta dalam membangun pertumbuhan ekonomi namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Maka dari itu dibutuhkan perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa financial technology (peer to peer lending). Selanjutnya dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diberikan definisi perlindungan konsumen ,yaitu: “Segala Upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Istilah perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Perlindungan konsumen sesungguhnya identic dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.⁵ Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah – kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen, dalam pergaulan hidup. Asas- asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen itu tersebar dalam berbagai bidang hukum seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum internasional terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.⁶

Namun Batasan definisi mengenai hukum perlindungan konsumen tidak dapat kita temukan secara tersurat di dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen. Serta bentuk perlindungan apa saja yang bisa didapat oleh konsumen pengguna jasa financial technology (peer to peer lending) dari hukum

³ Satgas Waspada Investasi, SP/04/SWI/VI/2021, Pers

⁴ Saksonova, S., Kuzmina, I., & Merlino, “ Fintech as financial innovation – the possibilities and problems of implementation” . European Research Studies Journal, 2017 , hlm 20.

⁵ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015.

⁶ A. Z. Nasution, Konsumen Dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 22.

perlindungan konsumen dan sumber – sumber hukum yang ada di dalamnya perlu digali lebih dalam oleh penulis. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul ” **Aspek Hukum Pengawasan OJK Terhadap Peer to Peer Lending Menurut Putusan Nomor 77/POJK.01/2016**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan dan regulasi financial technology (peer to peer lending) di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan konsumen pengguna jasa financial technology (peer to peer lending) dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem perlindungan konsumen pengguna jasa financial technology (peer to peer lending) dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa sistem perlindungan (peer to peer lending) dalam perspektif hukum perlindungan konsumen di Indonesia.